

## TPP di Kukar Belum Cair

**TENGGARONG** - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi salah satu sumber penghasilan di luar gaji pokok yang tentu sangat diharapkan oleh pegawai pemerintah, tidak terkecuali bagi pegawai Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, nyatanya sejak Desember 2024 hingga Januari tahun ini belum juga dibayarkan.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo mengungkapkan ini bukan persoalan tidak adanya dana tersedia di kas daerah. Tetapi lebih kepada teknis proses penganggarannya di masing-masing OPD saja yang belum rampung dilaksanakan.

"Siapa bilang kita ga punya anggaran, ada, TPP belum cair ini karena proses penganggarannya belum selesai," ungkapnya, kemarin.

Sehingga, lanjut Sukotjo, dalam proses penatausahaan termasuk di dalamnya untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-nya itu, belum bisa berjalan. Sehingga proses penganggarannya pun belum rampung dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

"Jangankan itu, gaji saja kita siasati manual, karena kalau gaji menunggu SP2D ya rame lagi, tetapi untuk TPP ya nanti dulu tidak apa-apa juga kan pokoknya sudah dipenuhi, kalau TPP nunggu penganggaran dulu baru nanti dibayarkan," jelasnya.

Ketika ditanya kapan perkiraan TPP semuanya bisa dicairkan, Sukotjo menegaskan saat ini pun hal tersebut bisa saja dilakukan ketika semua penganggarannya sudah kelar semua. Bahkan dalam pencairannya pun bisa dirapel yakni untuk TPP Desember 2024, dan Januari 2025. "Kalau mau dirapel ya bisa juga, kan ada OPD yang belum mencairkan Desember, dan memang harusnya TPP itu setelah mereka kerja, kalau gaji itukan mereka belum kerja sudah digaji, kalau TPP itukan mereka berkinerja dulu," bebarnya.

Sukotjo menegaskan persoalan belum dicairkannya TPP tidak perlu dirisaukan karena sejatinya anggaran Pemda tersedia untuk membayarkan semua hak-hak dari kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai Kukar. "Kalau di Februari ini langsung minta ya tidak apa-apa, dirapel langsung tidak masalah karena anggaran kita siap sedia. *Overall* kalau semua sudah memenuhi pasti langsung dibayarkan, ini bukan berarti kita tidak punya anggaran," pungkas Sukotjo. **(hei/han/mm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, TPP di Kukar Belum Cair, 12/02/2025

Catatan :

Dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan menteri.
- (5) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum atas usulan menteri.



